



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tambahan penghasilan berbasis kinerja di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya rekomendasi terhadap audit anggaran Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah ketiga kalinya atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 126 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40);

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 91);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 45);
20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 061/Kep.355- Org/2019 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- 21.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Penghitungan TPK-PNS yang diberikan kepada setiap PNS berdasarkan penilaian dari pejabat penilai.
- (2) Penghitungan TPK-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan Penilaian Kinerja Bulanan dengan Penilaian Disiplin Kehadiran.

- (3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan bobot nilai unsur kinerja bulanan 70% (tujuh puluh persen) dan disiplin kehadiran 30% (tiga puluh persen), dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{TPK-PNS} = \frac{[(70\% \text{ Kinerja Bulanan}) + (30\% \text{ Disiplin Kehadiran})] \times \text{Besaran TPK-PNS}}{100}$$

- (4) Terhadap TPK-PNS yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi PNS yang ditugaskan menjadi tim pendamping haji daerah dan PNS yang sedang menjalani cuti, meliputi :
- a. cuti bersalin sampai dengan anak ke 3;
  - b. cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji;
  - c. cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
  - d. cuti karena alasan penting.

## 2. Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Mekanisme pencairan TPK – PNS dilakukan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang dinilai mengajukan laporan penilaian Kinerja Bulanan dan menyampaikan daftar rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pejabat penilai;
  - b. Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian dan validasi, terhadap :
    - 1) Kinerja Bulanan; dan
    - 2) Indikator Disiplin Kehadiran PNS.
  - c. Penilaian Indikator disiplin kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 berdasarkan atas daftar kehadiran PNS;
  - d. Pejabat penilai mengesahkan rekapitulasi kehadiran PNS yang dinilai, berdasarkan daftar hadir PNS;
  - e. Penilaian TPK – PNS oleh pejabat penilai, berdasarkan hasil keluaran aplikasi penilaian kinerja dan hasil cetak daftar hadir elektronik yang disesuaikan dengan format keluaran masing – masing alat;

- f. Pejabat penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala perangkat daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah;
  - g. Kepala perangkat daerah menetapkan rekapitulasi daftar besaran TPK – PNS seluruh pegawai pada perangkat daerah berdasarkan perhitungan hasil Penilaian Kinerja Bulanan dan Penilaian Disiplin Kehadiran yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat penilai di lingkup perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPK – PNS dilakukan dengan mekanisme LS melalui Bendahara Pengeluaran perangkat daerah;
- (3) Atas usulan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah mengajukan SPP dan menerbitkan SPM TPK – PNS selanjutnya diusulkan kepada pengelola BUD untuk diterbitkan SP2D dengan melampiri :
- a. Daftar rekapitulasi besaran TPK – PNS yang diterima seluruh pegawai, meliputi :
    - 1. Daftar Hadir Elektronik (DHE);
    - 2. Rekapitulasi Laporan Kinerja Bulanan (LKB) yang berasal dari SASIKAP dengan *QR Code* yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - c. Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19740717 199803 1 003**





